



PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN DALAM HUKUM KEPAILITAN

Rai Mantili¹, Putu Eka Trisna Dewi²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; E-mail : rai@unpad.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai; E-mail: trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

Bankruptcy is the last way to solve the debt problem between debtors and creditors. The role of bankruptcy institutions is basically very important to ensure that both debtors and creditors receive justice from the bankruptcy process. In bankruptcy, concurrent creditors such as suppliers (small entrepreneurs) often do not get payment from the debts of the bankrupt debtors. This is because the bankruptcy bill is not sufficient to be shared with creditors. This research is a law research using literature study. The position of a concurrent creditor who is the last creditor whose debt is guaranteed to be repaid from the bankruptcy bill needs attention regarding legal protection in the bankruptcy process

Keywords: Accounts receivable, bankruptcy, concurrent creditor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap usaha yang berstatus badan hukum dan bukan badan hukum dapat mengalami kebangkrutan atau pailit. Kepailitan merupakan berasal dari kata dasar pailit. Dalam bahasa Belanda yaitu “*failiet*” yang artinya “*bangkrut*”. Kata lain pailit adalah “*verklarinn*g” yang artinya pengumuman bangkrut berdasarkan putusan pengadilan. Menurut Man S, Sastrawidjaja (2006 : 51) menjelaskan kepailitan diartikan sebagai beslah umum yang dilakukan oleh yang berwenang yang diikutidengan pembagian sama rata.

Kepailitan diatur dalam undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mendefinisikan pailit pada pasal 1 ayat 1 berbunyi : “ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberasahnny dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang”. Jadi kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur,

bertujuan supaya semua kreditur mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita.

Secara umum undang – undang telah mengatur ketentuan mengenai jaminan (atas hak kreditur) secara umum berupa jaminan terhadap seluruh kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dengan seluruh hartanya baik yang sudah ada maupun yang akan ada (pasal 1131 KUHPerdara). Apabila jumlah kreditur lebih dari 1 (satu) orang yang kemudian ternyata harta debitur tidak cukup membagi kepada kreditur-kreditur yang ada, maka dijawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.

Dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan debitur dibagi secara seimbang kepada kreditur kecuali terdapat alasan yang sah yang membuat salah satu kreditur tersebut didahulukan. Adanya kreditur-kreditur yang didahulukan tersebut telah sesuai dengan prinsip yang berlaku di dalam hukum kepailitan yang menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur dengan cara yang adil sesuai dengan proporsinya dan bukan karena sama rata.

Dalam Pasal 1133 KUHPerdara disebutkan kreditur-kreditur yang didahulukan adalah :

1. Tagihan yang memiliki Hak Istimewa;
2. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai; dan
3. Tagihan yang dijamin Hak Hipotek

Namun, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka kreditur-kreditur yang memiliki hak tagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 tersebut berubah. Hal tersebut ditambah pasca diberlakukannya UUK-PKPU. Dalam hukum kepailitan pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis kreditor. Adapun jenis-jenis kreditor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa dapat diartikan sebagai hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh

undang-undang atau perintah putusan pengadilan. Dalam praktek, kreditur preferen ini berkaitan dengan perintah undang-undang seperti debitur memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada negara. Artinya, negara sebagai kreditur terlebih dahulu yang didahulukan untuk mendapatkan pembayaran seperti kewajiban debitur untuk membayar pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara. Selain itu, biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan seperti jasa kurator yang dapat diartikan sebagai tagihan yang perlu di dahulukan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 67/PU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa:

Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Dengan adanya putusan MK tersebut, maka pekerja/buruh merupakan kreditur preferen yang paling pertama didahulukan untuk dibayarkan terutama berkaitan dengan “pembayaran pekerja/buruh”. Setelah pembayaran terhadap upah pekerja/buruh barulah mendahulukan mendahulukan tagihan hak negara dan biaya yang keluar untuk proses kepailitan seperti biaya kurator atau kantor lelang.

2. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Kreditur separatis ini dapat dikasifikasi sebagai berikut:

- a) Pemegang Hak Gadai (Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPerdara);
- b) Pemegang Hak Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- c) Pemegang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- d) Pemegang Hipotik Kapal (Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerdara);
- e) Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang).

Salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yaitu sebagai berikut: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Namun, kekurangan dari kreditur konkuren ini hak-nya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur preferen ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis.

Dalam kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti *supliyer*, agen kecil sering tak berdaya dalam proses kepailitan. Minimnya pengetahuan *supliyer* terkait kepailitan membuat *supliyer* kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka sangat menarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Proses Kepailitan”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis (hukum) dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, mencatat dan menggunakan data dilengkapi dengan sumber rujukanya. Menurut Soerjono Soekanto (1984 : 51) penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Kreditur Konkuren Dalam Proses Kepailitan

Kepailitan merupakan jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang- utang tersebut kepada para kreditornya. Suatu permohonan pailit selain dapat diajukan oleh debitor sendiri, umumnya permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitor. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Adapun proses permohonan pailit dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Sumber : penelusuran google

Pada dasarnya perkara kepailitan menganut prinsip pembuktian yang sederhana. Adanya fakta pihak debitor memiliki 2 atau lebih kreditor, serta fakta utang tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Sedangkan perselisihan mengenai nominal dari utang tersebut tidak membuat permohonan pailit tersebut ditolak oleh pengadilan. Hal lain yang perlu diingat, berbeda dengan perkara perdata umum, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. Hal tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUK-PKPU. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Adanya lembaga kepailitan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pembayaran utang debitor kepada para kreditornya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum kepada kreditor konkuren dalam kepailitan juga diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yakni, sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara dimana dijelaskan sebagai berikut:

Kebendaan tersebut mejadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas, bahwa apabila pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditor, maka kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan. Kreditor konkuren merupakan kreditor dengan kedudukan paling akhir sehingga mendapat pembagian terakhir pula, sehingga sering terjadi kreditor konkuren tidak mendapat pembayaran karena hasil penjualan aset debitor pailit tidak mencukupi

2.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Proses Kepailitan

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam UUK-PKPU. Namun dalam praktiknya UUK-PKPU

memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan kreditor.

Kedudukan kreditor dalam kepailitan erat kaitanya dengan perlindungan hukum. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif (Phillipus M. Hadjon : 1987 : 2).

Terkait dengan kedudukan kreditor dalam kepailitan tidak hanya diatur dalam UUK-PKPU akan tetapi juga KUHPerdata. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu adanya ketidakjelasan dan ketidaksingkronan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaanya kedudukan kreditor menjadi sangat lemah. Kreditor dibagi menjadi tiga yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

Dalam kepailitan adanya supplier-supplier yang tidak memperoleh pembayaran dalam kepailitan maka harus dilihat dulu bahwa supliyer tersebut merupakan kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk ke dalam kreditor separatis dan kreditor preferen, pelunasan piutang

mereka pun dibayarkan dari sisa penjualan atau lelang harta pailit sesudah kreditor separatis dan preferen mengambil haknya, Kreditor konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditor lain atas harta pailit milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rate parte*).

Persoalan yang timbul kemudian hari dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal hukum kepailitan nyatanya mengandung prinsip paritas kreditorium yang artinya kedudukan para kreditor sama dalam kedudukan pembayaran piutangnya, menurut penulis disinilah kelemahan hukum kepailitan dalam melindungi hak-hak kreditor konkuren padahal jauh sebelum debitor dinyatakan pailit, perjanjian utang piutang antara kreditor konkuren dengan debitor juga dilaksanakan secara sah dan mengikat meskipun tidak dijamin dengan hak perbedaan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotik, disinilah peran aktif kreditor konkuren dalam mengawal pemberesan harta pailit agar pembayaran piutangnya dipenuhi dan tidak serta merta melakukan perjanjian utang piutang dengan debitor apabila kemungkinan besar perusahaan debitor disinyalir bermasalah.

Permasalahan lain muncul yaitu berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan kreditor dalam kepailitan bergantung pada putusan hakim dan apabila putusan hakim belum berpihak terhadap kreditor, hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Jika melakukan upaya hukum tentunya kreditor harus kasasi. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan para kreditor.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara (Sudikno Mertokusumo :

2013 : 243). Upaya hukum biasa meliputi *verzet* (perlawanan), *hoger beroep* (banding) dan *cassatie* (kasasi) yang merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil. Upaya hukum istimewa diperuntukan bagi putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti. Upaya hukum istimewa ini hanya diperbolehkan hanya untuk hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Upaya hukum istimewa meliputi *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdeverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo : 2013 : 243).

Di dalam UUK-PKPU dikenal pula upaya hukum terhadap putusan kepailitan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Adapun upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kepailitan adalah kasasi dan peninjauan kembali. Oleh sebab itu UUK-PKPU perlu mengatur kedudukan kreditor secara jelas; aturan tentang pengawasan juga perlu diperketat; dan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diatur.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Kreditor konkuren memiliki kedudukan sebagai kreditor yang menerima pembayaran utang paling akhir diantara kreditor lainnya. Adapun pembayaran terlebih dahulu dilakukan kepada kreditor preferen dan kreditor separatis terlebih dahulu baru setelah itu kreditor konkuren mendapatkan pembayaran atas utangnya.
- 2) Pada prinsipnya kreditor konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditor lain atas harta pailit milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rate parte*).

1) **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi kreditur dengan status sebagai kreditur konkuren agar dalam proses kepailitan agar bertindak aktif khususnya dalam mengawal pemberesan harta pailit agar pembayaran terhadap piutangnya dapat dipenuhi.
2. Untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian utang piutang agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan prinsip 5C dalam mengadakan perjanjian utang piutang. Selain itu agar tidak serta merta mengadakan perjanjian utang piutang apalagi terhadap debitor yang disinyalir bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hadjon, Phillipus M.,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka

Sastrawidjaja, Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,

2. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia